

## **Amdal dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi yang dimanfaatkan untuk Jasa Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam ditinjau dengan UUPPLH dihubungkan dengan RT RW**

Amdal In The Environmental Control Of Life In Gunung Gede Pangrango District National Park Sukabumi Is Used For Business Servicesnatural Tourism Providers Are Reviewed With Uupplh Connected With The RTRW Sukabumi District

<sup>1</sup>Nada Fillyaninda Adianto,<sup>2</sup>Freny Siska

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>nada.fillyaninda1997@gmail.com, <sup>2</sup>freny08siska81@gmail.com*

**Abstract.** The environment is the unity of space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans and their behavior, which affects nature itself, the survival of life, and the welfare of humans and other living beings. The environment is a set of entities that contain components around it. Living things don't just stay passive in their habitat, they will also continue to interact in the components around them. The steps taken to carry out protection and management activities include planning, utilizing, controlling, maintaining, monitoring and enforcing the law. One of the instruments for preventing pollution or environmental damage in the context of controlling the environment is the obligation of every business actor to prepare an environmental impact analysis (AMDAL), according to UUPPLH, business activities must fulfill the potential elements or prove to have an important impact on the environment.

**Keywords :** Environment, Control, AMDAL.

**Abstrak.** Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan seperangkat kesatuan yang di dalamnya berisi komponen-komponen di sekitarnya. Makhluk hidup tidak hanya tinggal pasif di habitatnya, ia juga akan terus menerus berinteraksi di dalam komponen yang berada di sekitarnya. Adapun tahapan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan antara lain dengan cara melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian lingkungan hidup yaitu kewajiban setiap pelaku usaha untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kegiatan usaha tersebut menurut UUPPLH harus memenuhi unsur berpotensi atau terbukti menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup.

**Kata Kunci :** Lingkungan Hidup, Pengendalian, AMDAL.

### **A. Pendahuluan**

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu, sejak awal perencana kegiatan sudah harus memperkirakan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan. Perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

Salah satu instrumen pencegahan pencemaran atau

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) UUPPLH.

kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian lingkungan hidup yaitu kewajiban setiap pelaku usaha untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kegiatan usaha tersebut menurut UUPPLH harus memenuhi unsur berpotensi atau terbukti menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup.

Khususnya yang berkaitan dengan AMDAL yang di mana berisikan mengenai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Adapun kriteria berdampak penting antara lain adalah besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, luas wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak dan/atau kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup>

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting tersebut wajib dilengkapi dengan AMDAL, sehingga diharuskan menyusun dokumen amdal apabila dalam kegiatan tersebut telah melakukan pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya,

proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dokumen AMDAL sebagaimana dapat dilaksanakan dan disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Yang terkena dampak
2. Pemerhati lingkungan hidup
3. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

## B. Landasan Teori

Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pasal 23 ayat (1) UUPPLH menunjukkan mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL terdiri atas:

4. perubahan bentuk lahan dan

<sup>2</sup> Pasal 22 UUPPLH.

- bentang alam;
5. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  6. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  7. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  8. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  9. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  10. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  11. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  12. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif

dapat disiapkan sedini mungkin.

Dampak pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di bumi. Pemerintah kemudian mengatur baku mutu/standar lingkungan hidup yang dibutuhkan makhluk hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Dampak pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di bumi. Pemerintah kemudian mengatur baku mutu/standar lingkungan hidup yang dibutuhkan makhluk hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk

mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup tertuliskan instrumen-instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

“KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); Tata ruang; Baku Mutu Lingkungan Hidup; Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; AMDAL; UKL-UPL; Perizinan; Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; Anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis risiko lingkungan hidup; Audit lingkungan hidup; dan Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan pengetahuan.”

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) adalah salah satu taman nasional yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan pada tahun 1980, taman nasional ini merupakan salah satu yang tertua di Indonesia. TNGGP terutama didirikan untuk melindungi dan mengkonservasi ekosistem dan flora pegunungan yang cantik di Jawa Barat. Dengan luas 24.270,80 hektare, wilayahnya terutama mencakup dua puncak gunung Gede dan Pangrango beserta tutupan hutan pegunungan di sekelilingnya.<sup>3</sup>

Telah diketahui bersama,

<sup>3</sup> Taman Nasional Gunung Gede Pangrango [https://id.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Nasional\\_Gunung\\_Gede\\_Pangrango](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Gede_Pangrango), diakses pada tanggal 20 juni 2019, pukul 16.00 WIB.

bahwa TNGGP merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan yang kaya dengan potensi alam, diantaranya potensi sumber daya alam hayati, dan jasa lingkungan. Potensi sumber daya alam hayati terdiri dari flora, fauna, jamur termasuk mikroorganisma dan ekosistem. Potensi jasa lingkungan antara lain jasa hidrologi, wisata alam, paru-paru dunia dan iklim mikro.<sup>4</sup> Dikawasan tersebut, mengalir sekitar 58 sungai dan 1.075 anak sungai, yang termasuk pada daerah aliran sungai (DAS), yaitu DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Citarum Cisokan dan DAS Cimandiri. DAS Ciliwung dan Cisadane ini pula menjadi pendukung stok perairan yang ada di tiga kawasan administratif, yaitu Bogor, Sukabumi, dan Cianjur.<sup>5</sup>

Sukabumi merupakan salah satu daerah yang dapat menikmati hasil secara langsung dari potensi yang dimiliki oleh TNGGP, di mana kawasan TNGGP berada di hulu. Tidak heran masih banyak yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan hilir TNGGP untuk masyarakat sehari-hari.

Salah satu potensi yang amat terasa adalah pengaliran air sungai di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, yang di mana kawasan tersebut berada tepat di hilir kawasan TNGGP wilayah Kabupaten Sukabumi tepatnya di Kecamatan Kadudampit.

Dalam perkembangannya, muncul kegiatan-kegiatan di sekitar lingkungan TNGGP. Banyak pelaku usaha yang tertarik mengenai potensi besar yang ada di TNGGP untuk dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya

<sup>4</sup> Ir. Agus Mulyana, Didin Syarifuddin, S.Sos, Heri Suheri, S.Hut., M.Sc, *Selayang Pandang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*, Hlm. 23.

<sup>5</sup> *ibid*, Hlm. 26.

secara komersil. Ruang lingkup pemanfaatan TNGGP bagi pihak-pihak swasta sangatlah terbuka luas. Banyak para pihak yang ingin bekerja sama dengan dalih ingin memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan TNGGP.

Khususnya yang terjadi saat ini adalah ketertarikan sebuah perusahaan swasta untuk mengelola dan memanfaatkan TNGGP sebagai sarana wisata alam yang bekerja sama langsung dengan pihak BBTNGGP. Hal ini mengenai pembangunan jasa usaha penyediaan sarana wisata alam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Pembangunan Sarana wisata alam ini berada di kawasan TNGGP, tepatnya di wilayah Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Pembangunan sarana prasarana penunjang wisata alam ini antara lain *Tourisme Information center*, kantin, lapangan parkir dan mushola, sedangkan sarana wisata alam yang dibangun melalui skema kerjasama antara lain jembatan gantung situgunung (Situ Gunung Suspension Bridge / SGSB).<sup>6</sup>

Kaitannya dengan pembangunan sarana prasarana tersebut, termasuk kedalam kawasan lindung berupa hutan konservasi maka diperlukannya analisis yang lebih lanjut, dimana harus adanya izin lingkungan hidup. Sedangkan pihak TNGGP hanya melakukan skema Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, dan skema kerjasama dengan

mitra.

Izin lingkungan ini sangat penting mengingat pembangunan sendiri berada di sekitar pinggir sungai Cipelang, tepatnya berada di daerah sempadan sungai. Pemanfaatan di lahan tersebut harus melalui kajian yang ketat karena berada di lokasi sumber air. Berdasarkan ketentuan Dinas Lingkungan Hidup, sudah tidak boleh membangun dengan bangunan permanen. Karena sudah termasuk daerah tangkapan air.

Salah satu cara untuk mendapatkan suatu izin lingkungan yaitu dengan menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL. Karena ini merupakan suatu kegiatan dan/ atau usaha penting yang berdampak bagi lingkungan, maka diperlukannya pihak TNGGP yang bekerja sama dengan pihak swasta tersebut untuk membuat AMDAL.

Di dalam kawasan konservasi itu akan dimanfaatkan sebagai obyek wisata alam seharusnya tidak mengubah bentang alam, dan mengganggu atau merusak ekosistem. Apalagi membangun sarana prasarana baru. Meskipun di zona konservasi, bangunan permanen seharusnya tidak ada, setiap pembangunan harus mengikuti bentang alam yang ada dan benar-benar dari alam bukan dengan muncul sarana baru, terlebih lagi dengan adanya penebangan pohon.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 itu menyebutkan bahwa ;

“Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan: a. di dalam kawasan lindung; dan/atau b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.”

Ayat (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

<sup>6</sup> Poppy Oktadiyani, S.Hut., M.Si, *Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam Dalam Rangka Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*, <https://www.gedepangrango.org/pembangunan-sarana-dan-prasarana-wisata-alam-dalam-rangka-pengelolaan-taman-nasional-gunung-gede-pangrango/>, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2019, Pukul 21.33 WIB.

dari Peraturan Menteri ini. Berdasarkan lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 disebutkan bahwa terdapat 20 daftar kawasan lindung antara lain adalah:

1. Kawasan hutan lindung
2. Kawasan bergambut
3. Kawasan resapan air
4. Sempadan pantai
5. Sempadan sungai
6. Kawasan sekitar danau atau waduk
7. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut
8. Cagar alam dan cagar alam laut
9. Kawasan pantai berhutan bakau
10. Taman nasional dan taman nasional laut
11. Taman hutan raya
12. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut
13. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
14. Kawasan cagar alam geologi ;
15. Kawasan imbuhan air tanah;
16. Sempadan mata air
17. Kawasan perlindungan plasma nutfah
18. Kawasan pengungsian satwa
19. Terumbu karang
20. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Berdasarkan UUPPLH dan Permen LH tersebut, dapat diketahui bahwa rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan yang berada di kawasan lindung maupun kawasan yang berbatasan dengan kawasan lindung itu wajib AMDAL.

Pembangunan sarana dan prasaran TNGGP ini berada di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) di mana air sungai yang mengalir ke kecamatan Kadudampit yang mengampit dua desa yakni desa Perbawati dan Sodayagirang.

Pemanfaatan di lahan tersebut harus melalui kajian yang ketat karena berada di lokasi sumber air. Berdasarkan ketentuan Dinas Lingkungan Hidup, sudah tidak boleh membangun dengan bangunan permanen. Karena sudah termasuk daerah tangkapan air. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi, rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Adapun dalam pasal 63 mengenai rencana kawasan lindung dalam RTRW Kabupaten Sukabumi sendiri salah satunya adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Dalam hal ini Kecamatan Kadudampit merupakan wilayah yang menjadi perlindungan bagi kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 Perwujudan Kawasan Lindung Pasal 127 ayat (1) Pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan hutan lindung;
2. Pengembangan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. Pengembangan kawasan perlindungan setempat;
4. Pengembangan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
5. Pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
6. Pengelolaan kawasan lindung geologi; dan
7. Pengembangan kawasan lindung lainnya.

Dan ayat (2) Pengembangan kawasan hutan lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

1. Penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan;
2. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya;
3. Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
4. Pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
5. Perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan; dan
6. Pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengembangan kawasan lindung harus memberikan perlindungan pula terhadap kawasan di bawahnya. Artinya pembangunan dalam hal apapun harus mengedepankan aspek-aspek pelestarian lingkungan yang berada di hilir kawasan TNGGP.

AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL merupakan bagian dari persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Dengan cara ini segala usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha dan/kegiatan yang berdampak penting dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari usaha tersebut.

Dampak pembangunan sendiri telah muncul diberbagai kesempatan, terlebih lagi saat hari-hari besar. Seperti pada libur akhir pekan, hari

libur nasional ataupun libur hari raya. Dampak yang terjadi salah satunya adalah jumlah pengunjung yang membludak yang cukup memacetkan jalan kecamatan Kaduduampit.

Pada saat libur hari raya 2019 kemarin terdapat lebih dari 80 ribu masyarakat yang datang ke kawasan wisata alam Taman Nasioal Gunung Gede Pangrango yang kebanyakan masyarakat luar wilayah kabupaten dan kota Sukabumi sendiri.<sup>7</sup>

Dampak yang terjadi saat itu karena tidak terkontrolnya masyarakat yang datang, akibatnya penumpukan sampah yang terjadi. Baik sampah organik maupun sampah non-organik. Dalam kurun waktu 5 hari saja, sampah yang terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencapai hampir 3 ton. Sampah seharusnya langsung dibuang, karena apabila didiamkan dan di tumpuk nantinya menjadi B3 (bahan berbahaya dan beracun) dimana hal tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan hidup, kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

#### D. Kesimpulan

AMDAL dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam hal rencana kegiatan dan/atau usaha yang berdampak penting bagi lingkungan. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Kegiatan dan/ Atau

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Ikrar selaku kepala bidang tata ruang dinas pertanahan dan tata ruang wilayah Kabupaten Sukabami, pada tanggal 17 juli 2019 pukul 10.00 WIB.

Usaha yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Tetapi dalam implementasinya, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sendiri belum melampirkan dokumen amdal sebagai upaya pengendalian mengenai pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata alam.

Dampak pembangunan menjadi isu penting dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dampak sendiri menjadi suatu hal yang paling ditakuti terutama masyarakat yang berada di kawasan sekitar pembangunan berlangsung. Adapun dampak yang kini mulai terasa bagi masyarakat Kecamatan Kadudampit adalah mengenai masalah penumpukan sampah yang terjadi diluar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, penumpukan sampah yang dilakukan terkadang berada di kawasan pemukiman warga sekitar. Selain itu dampak yang timbul adalah penurunan penggunaan air, dimana masyarakat selalu menggunakan air yang mengalir dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk mandi namun sekarang mereka tidak menggunakan aliran air sungai tersebut. Alasannya adalah, mereka takut air yang mengalir sudah tercemar dari kawasan hulunya.

### Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Nasional\\_Gunung\\_Gede\\_Pangrango](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Gunung_Gede_Pangrango), diakses pada tanggal 20 juni 2019, pukul 16.00 WIB.

Ir. Agus Mulyana, Didin Syarifuddin, S.Sos, Heri Suheri, S.Hut., M.Sc, Selayang Pandang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Poppy Oktadiyani, S.Hut., M.Si, Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam Dalam Rangka Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango,

<https://www.gedepangrango.org/pembangunan-sarana-dan-prasarana-wisata-alam-dalam-rangka-pengelolaan-taman-nasional-gunung-gede-pangrango/>, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2019, Pukul 21.33 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ikrar selaku kepala bidang tata ruang dinas pertanahan dan tata ruang wilayah Kabupaten Sukabami, pada tanggal 17 juli 2019